

**BUPATI LOMBOK BARAT**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT NOMOR 06B TAHUN  
2013 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan dan pemanfaatan potensi dibidang reklame dengan memperhatikan estetika, ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakat, diperlukan pedoman dalam penyelenggaraan reklame;
- b. bahwa dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan reklame guna mendapatkan optimalisasi tercapainya keseimbangan dan integrasi antara aspek etika, estetika berdasarkan tata ruang wilayah, sosial, budaya, ketertiban dan keamanan, keselamatan, kepastian hukum, kemamfaatan potensi daerah dan aspek pendapatan daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah;
- c. bahwa dengan semakin berkembangnya iklim usaha di daerah, berakibat pada konsekuensi semakin banyak produsen memperkenalkan barang dan jasanya kepada masyarakat yang ditempatkan di tempat-tempat umum agar dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum dengan sebutan reklame;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 06B tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 99);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 99);
10. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 06B tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT NOMOR 06B TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 06B Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 Nomor 06b), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 7 berbunyi :

### Pasal 7

- (1) Tidak termasuk tempat/lokasi penyelenggaraan reklame adalah :
  - a. median jalan Bypass Bundaran Internasional Lombok (BIL) I dan II; dan
  - b. pulau jalan yang berfungsi sebagai median jalan.
- (2) Tempat/lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut sebagai Daerah Tanpa Reklame.
- (3) Area Bundaran Giri Menang Square adalah Kawasan Penyelenggaraan Reklame Terbatas.
- (4) Kawasan Penyelenggaraan Reklame Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kawasan penyelenggaraan reklame dengan pembatasan:
  - a. jumlah reklame paling banyak 8 (delapan) buah;
  - b. ukuran bidang reklame 6 (enam) meter x 12 (dua belas) meter; dan
  - c. lokasi titik reklame yaitu dibagian tenggara 2 (dua) buah, barat daya 2 (dua) buah, barat laut 2 (dua) buah dan timur laut 2 (dua) buah.

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi :

### Pasal 15

- (1) Setiap permohonan ijin penyelenggaraan reklame harus ditujukan kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam melakukan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan syarat-syarat administrasi, teknis dan/atau finansial atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan pengecekan/pemeriksaan lokasi Kepala Dinas dibantu oleh Tim Reklame.
- (3) Tim Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

3. Ketentuan Pasal 22 ayat (7) dan ayat (8) diubah sehingga Pasal 22 berbunyi :

### Pasal 22

- (1) Pada saat memasang reklame, orang / badan hukum/lembaga wajib memberikan uang jaminan bongkar reklame.
- (2) Pembayaran uang jaminan bongkar dilaksanakan bersama-sama dengan pembayaran Pajak Reklame.
- (3) Setiap orang atau badan yang memasang reklame, pada saat batas waktu pemasangan sudah berakhir wajib membongkar sendiri reklame yang telah dipasang.

- (4) Batas waktu kewajiban membongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan batas waktu pengambilan uang jaminan bongkar paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak berakhirnya ijin pemasangan reklame.
- (5) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap menjaga keamanan, keselamatan, kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.
- (6) Apabila pemasang reklame sampai dengan batas waktu berakhirnya masa pemasangan reklame tidak membongkar sendiri, maka uang jaminan bongkar tidak dapat diambil dan menjadi milik Pemerintah Daerah .
- (7) Apabila setelah batas waktu pemasangan reklame sudah berakhir dan pemilik reklame belum dan/atau tidak membongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati Lombok Barat berwenang membongkar konstruksi reklame dan bahan bongkaran tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (8) Tata cara pembayaran dan pengembalian uang jaminan bongkar reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 25 berbunyi :

#### Pasal 25

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian reklame dilaksanakan oleh Tim Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Reklame.
- (2) Tim Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur DTPK.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 26 September 2016  
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID.

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 26 September 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ.

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2016 NOMOR 49